



Study Of The Political Dynasty “Native Tenganans” In The Government Of Tenganan Pegringsingan Traditional Village Bali

Kajian Dinasti Politik “Orang-Orang Tenganan Asli” Di Pemerintahan Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali

I Ketut Oka Setiawan ¹⁾; Tetti Samosir ²⁾
^{1,2)} *Fakultas Hukum, Universitas Pancasila*

Email: ¹⁾ k.okasetiawan@univpancasila.ac.id; ²⁾ tettisamosir@univpancasila.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [03 January 2024]

Revised [26 March 2024]

Accepted [07 April 2024]

KEYWORDS

Political Dynasty, Native Tenganans, Government

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, akan tetapi dalam praktiknya terdapat politik dinasti “Orang-Orang Tenganan Asli” dalam pemerintahah desa adat Tenganan Pegringsingan Bali. Keadaan kontradiktif ini perlu dipertanyaan mengenai legalitasnya, terjadinya dan cara mempertahankan dinasti politik tersebut. Penelitian singkat ini dilakukan secara deskriptif analisis dengan pendekatan normatif empiris. Data disajikan dalam bentuk naratif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian terungkap bahwa legalitas dinasti politik “Orang-Orang Tenganan Asli” dalam pemerintahan desa dapat dijumpai mulai dari hukum dasar negara dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Pengakuan politik ini termasuk juga eksistensi dinasti politik Orang-Orang Tenganan Asli. Senada dengan politik negara itu, asal-usul dinasti Orang-Orang Tenganan Asli diperoleh dari raja Karangasem sebagai balas jasa kepada leluhur Orang-Orang Tenganan Asli sebidang wilayah (desa) lengkap dengan sistem pemerintahannya. Cara mempertahankan dinasti politik Orang-Orang Tenganan Asli ditetapkan pembentukan karakter militan melalui Pendidikan Matruna Nyoman bagi generasi penerus, mewajibkan keturunannya melakukan perkawinan endogami, dan menetapkan manfaat tanah-tanah di wilayah desa menjadi milik bersama untuk kesejahteraan warganya.

ABSTRACT

The Indonesian state is a unitary state in the form of a republic. Still, in practice, there are dynastic politics of the “Native Tenganans” in the government of the traditional village of Tenganan Pegringsingan Bali. This contradictory situation needs to be questioned regarding its legality, occurrence, and how to maintain this political dynasty. This short research used descriptive analysis with an empirical normative approach. Data is presented in narrative form and analyzed qualitatively. The research results revealed that the legality of the “Native Tenganans” political dynasty in village government can be found starting from the basic state law and Law No. 6 of 2014 concerning villages. This political recognition also includes the existence of the political dynasty of Native Tenganans. In line with the country's politics, the origins of the Native Tenganans dynasty were obtained from the king of Karangasem as a reward for providing services to the ancestors of the Native Tenganans for a piece of territory (village) complete with its system of government. The way to maintain the political dynasty of the Native Tenganans is determined by establishing a militant character through Matruna Nyoman Education for the next generation, requiring their descendants to enter into endogamous marriages, and determining the benefits of land in the village area as joint ownership for the welfare of its citizens.

PENDAHULUAN

Sebelum mengulas soal ‘dinasti’ sebaiknya memahami lebih dahulu ketentuan Pasal 1 (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*”. Arti negara kesatuan adalah negara yang berdaulat diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, dimana pemerintah pusat merupakan yang tertinggi serta satuan-satuan sebenarnya hanya suatu kekuasaan yang sudah dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Dalam negara kesatuan, hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara dan satu dewan menteri (kabinet) serta satu parlemen. Karena Indonesia terdiri atas banyak pulau dan suku bangsa maka Indonesia memilih sebagai negara kesatuan yang berbentuk ‘republik’, yaitu sistem politik, dimana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat yang mereka pilih. Konsekuensi kedudukan Indonesia sebagai negara kesatuan ialah Indonesia terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mencakup provinsi dan kabupaten yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi dalam negara kesatuan ini mencakup juga pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan kearifan masing-masing daerah untuk kemudian menyusun rencana pembangunan daerahnya masing-masing.

Berdasarkan atas uraian di atas maka belakangan ini marak diperbincangkan sinisme nasional tentang terjadinya politik dinasti dalam rangka reproduksi kekuasaan di Indonesia melalui Pemilu maupun

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “dinasti” artinya keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya berasal dari satu keluarga. Sedangkan pengertian politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk tujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara (desa). Dengan perkataan lain politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Misalnya ‘Dinasti Ming’, dalam hal ini dapat juga disebut “Dinasti Orang-Orang Tenganan Asli”.

Sehubungan dengan itu, penulis tertarik untuk mengkaji eksistensi dinasti politik “Orang-Orang Tenganan Asli” dalam pemerintahan desa adat Tenganan Pegringsingan. Mengingat penjelasan singkat tentang bentuk negara “republik” seperti dikemukakan di atas, maka kajian ini bertujuan untuk 1) mengungkap legalitas eksistensi politik dinasti “Orang-Orang Tenganan Asli” dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) menguraikan terjadinya dinasti politik “Orang-Orang Tenganan Asli” dalam pemerintahan desa adat Tenganan Pegringsingan; 3) menguraikan upaya hukum pemerintahan desa adat dalam mempertahankan dinasti politik Orang-Orang Tenganan Asli. Jika dibandingkan, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas terkait politik dinasti. Jika umumnya penelitian yang dilakukan adalah mengkritisi praktik politik dinasti dan mengaitkan dengan aspek demokrasi seperti penelitian yang dilakukan oleh Fery Dona dengan judul “Dinasti Politik di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Demokrasi” atau penelitian yang dilakukan oleh Hailul Khairi dengan judul “Menakar Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah,” maka penelitian ini justru sebaliknya yaitu mendiskripsikan pengakuan politik dinasti sebagai praktik yang konstitusional di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pengertian Politik Dinasti

Politik dinasti pada dasarnya merupakan proses regenerasi kekuasaan bagi suatu kepentingan golongan yang meliputi keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah kekuasaan. Dalam hal itu menurut Nuritomo, politik dinasti merupakan pengembangan kekuasaan yang sering kali terjadi dalam level eksekutif dan dilakukan dalam suatu keluarga. Secara sederhana, dapat dikatakan politik dinasti merupakan terjadinya sebuah regenerasi kekuasaan yang melingkupi keluarga secara turun-temurun. Adapun asas dasar politik dinasti merupakan adanya hubungan pertalian darah melalui perkawinan yang akan memudahkan menjangkau sebuah kekuasaan lewat pengalaman keluarga yang sebelumnya sehingga dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan relatif mudah karena ada sistem yang menghendaki terjadinya turun temurun jabatan.

Politik dinasti juga dapat diartikan sebagai rezim, dan dalam kekuasaan politik ini disebut dengan pelaku politik yang dilaksanakan secara turun temurun dalam keluarga maupun kelompok tersebut. Adanya rezim politik ini dapat menimbulkan suatu kekhawatiran kekuasaan yang terpusat antara keluarga dengan dunia perpolitikan, karena hal ini sebagai orientasi dalam dunia dinasti politik. Praktik politik dinasti merupakan salah satu gejala dari neo patrimonialistik, yang memfokuskan pada regenerasi politik dengan berdasarkan geneologis dari pada sistem dalam menimbang adanya prestasi yang dimiliki.

Perlu dipahami bahwa politik dinasti memiliki pengertian yang berbeda dengan dinasti politik. Dinasti politik merupakan sistem kekuasaan yang melihat dari sebuah garis keturunan atau dengan adanya hubungan darah dalam keluarga tersebut, sementara politik dinasti merupakan praktik politik yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Sebab, politik dinasti sangat rawan akan terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Praktik Politik Dinasti di Indonesia

Pada negara Indonesia, praktik politik dinasti bahwasanya telah berkembang sejak masa Orde Baru. Namun, praktik politik dinasti saat itu pesat berkembang pada pemerintahan pusat. Hal ini terlihat dari pengangkatan dan pengisian jabatan pemerintahan oleh kerabat dan anak-anak Presiden Soeharto sendiri. Adapun pada era Reformasi, praktik politik dinasti pun kian subur berkembang di level pemerintahan daerah, yakni dengan berkembangnya penerapan desentralisasi dan pemberian otonomi bagi daerah-daerah di Indonesia. Terlebih lagi, setelah adanya mekanisme Pilkada secara langsung pada tahun 2005 lalu.



Saat ini, praktik politik dinasti di Indonesia berkembang menjadi praktik politik yang konstitusional, meskipun pada hakikatnya proses demokratisasi dijalankan dengan mengadakan pemilihan secara langsung oleh rakyat, tetapi kekuatan elit politik lama sangat kuat apalagi di dukung oleh loyalitas dari pendukung dan sumber kekayaan yang melimpah sehingga bisa membangun kekuasaan yang berjenjang secara turun temurun tanpa menghilangkan nilai demokrasi tersebut. Sebelumnya, terdapat upaya untuk menghambat pertumbuhan politik dinasti melalui Pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (UU Pilkada) yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah yang salah satunya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Namun, pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.33/PUU-XIII/2015, MK membatalkan ketentuan dalam Pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut karena melanggar ketentuan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 terkait kesamaan hak dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari perilaku diskriminatif, sehingga dalam hal ini MK melegalkan praktik politik dinasti sebagai bentuk jaminan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini, MK telah memandang bahwa larangan pencalonan Kepala Daerah tersebut bersifat diskriminatif terhadap hak politik warga negara. Oleh karena itu, MK menilai bahwa praktik politik dinasti merupakan praktik yang konstitusional dan dapat disesuaikan dengan tradisi atau adat masing-masing daerah.

Bentuk-Bentuk Dinasti Politik

a. Bentuk *Familisme*

Merupakan budaya politik yang berfokus pada ikatan atau hubungan keluarga. Dalam bentuk ini, hubungan darah antar individu menjadi dasar dilakukannya penyerahan kekuasaan, dan sistem kaderisasi pun dilakukan antar keluarga inti. Lazimnya, terjadi pada penyerahan kekuasaan orang tua kepada anak.

b. Bentuk *Quasi Familisme*

Model ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Adapun bentuk orientasi politik keluarga didasarkan pada lingkungan, regionalisme, serta tribalisme sama dengan keluarga tersebut. Lebih luas, dibanding familisme, dimensi dinasti politik ini tidak hanya berpusat pada keluarga inti saja, tetapi juga telah bercabang dengan keluarga lainnya yang tidak satu keturunan darah, namun memiliki sistem kekerabatan berbasis artifisial.

c. Bentuk *Egoisme Familisme*

Model dinasti politik ini tidak hanya berfokus pada hubungan keluarga ataupun ikatan darah, namun juga mencakup kerabat yang tidak memiliki ikatan daerah. Sebab, model ini memfokuskan pemenuhan aspek fungsionalisme. Dalam hal ini, dorongan publik dan faktor emosional menjadi pertimbangan politik fungsional.

Sementara itu, menurut Akbar dan Purnomo, terdapat tiga bentuk dinasti politik, yakni sebagai berikut:

- Bentuk dinasti politik Regenerasi, yaitu model kepemimpinan tanpa jeda yaitu, dimana dalam satu daerah dipimpin oleh satu keluarga yang sama tanpa adanya jeda kepemimpinan oleh orang lain.
- Bentuk dinasti politik lintas kamar, atau sering disebut cabang kekuasaan, sebagai contohnya kakak dan adik menduduki kursi eksekutif dan legislatif. Dalam situasi seperti ini berpotensi hilangnya keseimbangan pengawasan antar lembaga negara.
- Bentuk lintas daerah, dalam hal ini sebuah anggota keluarga diposisikan untuk menguasai jabatan yang strategis yang berada di berbagai daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan terhadap realita kehidupan di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara tidak berstruktur terhadap masyarakat Tenganan. Adapun penelitian ini juga menggunakan bahan hukum

primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal terkait dinasti politik.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni mendeskripsikan penelitian dengan kalimat berdasarkan temuan yang diperoleh. Dalam hal ini, penulis menggambarkan temuan terkait praktik dinasti politik dalam pengisian jabatan pemerintahan dan ketua adat pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan di Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Kabupaten Bali umumnya dikenal dua macam desa, yaitu desa dinas dan desa adat. Desa dinas adalah organisasi di masyarakat yang tugas utamanya adalah menangani masalah atau urusan kedinasan, yang koordinasi atasannya berada di bawah Kepala Desa Dinas. Sedangkan Desa Adat adalah organisasi pada masyarakat Bali, yang menangani urusan-urusan suka duka kehidupan di dalam masyarakat Bali. Mengacu pada sejarah lahirnya desa adat ini mula-mula digunakan untuk mengurus upacara-upacara di Pura Trikahyangan, kemudian merambah pada urusan kemanusiaan (suka duka), termasuk urusan kematian, urusan perkawinan dan lain-lainnya. Sistem kepengurusan setiap desa dinas, termasuk di desa Tenganan Pegringsingan adalah sama yaitu Ketua (*Kliang*), bendahara dan sekretaris, demikian juga kepengurusan desa adat, hanya namanya saja yang berlainan. Khusus untuk kepengurusan desa adat di desa adat Tenganan Pegringsingan dalam bentuk tersendiri dan akan dijelaskan dalam uraian berikutnya.

Mengenai hak ulayat, dalam bahasa Bali dikenal dengan nama "*Prabumian Desa*", adalah seperangkat wewenang dan kewajiban dari suatu masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan tanah di lingkungan wilayahnya. Wewenang dan kewajiban tersebut ada yang beraspek hukum perdata, yaitu berkaitan dengan kepunyaan bersama atas tanah tertentu, sedangkan yang beraspek hukum publik berkaitan dengan kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan.

Legalitas Politik Dinasti

a. UUD 1945

Jika dimulai dari hukum dasar negara maka Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa". Adapun dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam *teritoir* terdapat lebih kurang *zelfbesturunde landschappen* dan *volks-gemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat Istimewa.

b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 1 Undang-Undang Desa mengakui dan menghormati adanya hak asal-usul dan tradisi yang dimiliki masing-masing daerah, termasuk tradisi pengangkatan kepala daerah. Hal ini pun menjadi dasar pengangkatan kepala daerah yang berlandaskan garis keturunan di beberapa daerah. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Desa yang mengatur bahwa:

"Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 'desa' adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI."

c. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Pengaturan mengenai pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat tercermin dalam ketentuan Pasal 3 UUPA, yang menyatakan bahwa: "...pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, **sepanjang menurut kenyataannya masih ada**, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas



persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut dengan penekanan perkataan hak asal usul dari desa yang bersangkutan terimplisit pengakuan politik negara terhadap adanya desa yang diizinkan melakukan dinasti politik. Khusus terhadap UU No. 5 Tahun 1960, pengakuan negara dalam hak penguasaan atas tanah, dapat dilakukan melalui kekuasaan hak ulayat yang dapat dimiliki oleh dinasti tertentu, termasuk dinasti “Orang-Orang Tenganan Asli”.

Terjadinya Politik Dinasti di Desa Tenganan

Sejarah Desa Tenganan

Dengan mengingat syarat keberadaan suatu desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau tradisi yang diakui dan dihormati maka dengan ini dapat disajikan sejarah atau asal-usul desa Tenganan Pegringsingan. Sejarah desa Tenganan Pegringsingan ini diperoleh dari cerita mulut ke mulut yang bersifat mitologi dari orang-orang Tenganan dan sekitarnya, dengan versinya sendiri sendiri. Salah satunya adalah ada seorang raja Bedahulu (di daerah Kabupaten Gianyar) yang sangat besar pengaruhnya, memiliki seekor kuda bernama *Otje Seraya*. Pada saat kuda kesayangannya itu dibawa dalam satu pertempuran besar, kuda itu hilang. Segera setelah hal itu diketahui oleh raja, raja memerintahkan rakyatnya untuk mencari kuda kesayangannya ke seluruh pelosok. Rakyat begitu besar pengabdianya, melakukan pencarian kuda dengan tulus ikhlas. Dalam perjalanan pencarian itu ternyata orang-orang yang pergi ke timur dapat menemukan kuda itu di suatu daerah (Tenganan) dalam keadaan sudah mati. Pimpinan rombongan segera melaporkan keadaan itu kepada raja Bedahulu. Dengan serta merta raja menawarkan kepada yang menemukan kuda itu. Penemu itu pun menjawab: “jika diperkenankan *mohon diberikan tanah seluas tempat bangkai kuda itu sampai dimana bau busuknya tercium.*”

Raja mengabulkan permintaan yang aneh itu, tetapi dengan mengirim seorang petugas yang menyaksikan atau membuktikan sampai dimana bau bangkai kuda itu tercium. Sampai di daerah tersebut petugas itu mulai meneliti yang didampingi oleh penemu tadi sampai mencium bau bangkai kuda itu secara sungguh-sungguh. Walaupun sudah cukup jauh berjalan, bau busuk bangkai kuda itu tetap tercium, seolah-olah mengikuti pemeriksa. Setelah cukup luas melintasi daerah pencarian, baru diketahui bahwa pimpinan penemu tadi membawa potongan bangkai kuda dengan cara menyimpan dalam tas bambu yang dalam bahasa Bali disebut *gagandek*, sehingga menjadi terang mengapa bau busuk itu tetap mengikuti. Saat bau busuk itu ditemukan dari tas bambu tersebut pemeriksaan dihentikan dan tempat itu sekaligus merupakan batas desa (Tenganan) yang menjadi pemilik penemu sebagai hadiah sang raja Bedahulu itu, demikian diceritakan oleh *Kliang* adat.

Uraian singkat ini dapat menggambarkan bahwa pemberian wilayah desa dalam hal ini bukanlah sekedar pemberian biasa, melainkan pemberian yang mengandung politik kepengurusan hanya oleh “Orang-Orang Tenganan Asli”.

Awig-Awig Desa Adat

Dalam pemerintahan desa adat umumnya di Bali aturan-aturan (*awig-awig*) desa memegang peranan pertama dan utama. *Awig-awig* desa merupakan landasan atau pedoman bagi seluruh penduduk tidak saja penduduk golongan Orang-Orang Tenganan Asli, termasuk juga penduduk pendatang (*wong angendok*) bahkan termasuk orang-orang luar desa yang menyangkut ada urusan dengan warga desa adat. Di dalam *awig-awig* itulah dicantumkan tentang tingkah laku yang wajib atau dilarang untuk dilakukan serta memuat sanksi bagi yang melanggarnya. Dalam masyarakat hukum adat Bali umumnya baru dibuat dalam bentuk tertulis sejak dikeluarkannya Perda Dati I Provinsi Bali. Sedangkan *awig-awig* desa adat Tenganan Pegringsingan dibuat dalam bentuk tertulis jauh sebelum itu.

Awig-awig desa adat Tenganan Pegringsingan dalam bentuknya tertulis yang sampai sekarang dijunjung dan disimpan di Bale Agung merupakan sumber berlakunya hukum adat, yang pada mulanya disebut *pengeling-eling* (yang artinya ‘peringatan’) merupakan catatan hasil ingatan orang-orang Tenganan Asli, setelah aturan atau piagam desa yang terbakar pada tahun 1763 caka (1841 masehi), di dalamnya dinyatakan pula bahwa penulisan kembali *awig-awig* desa dilakukan tahun 1764 caka oleh juru tulis kerajaan bernama I Gede Gurit dan I Made Gianyar, kemudian disempurnakan tahun 1847 (1925

Masehi). Penulisan itu dinyatakan pula setelah mendapat izin dari Raja Karangasem yang bernama I Gusti Made Karangasem dan Raja Klungkung yang bernama I Dewa Agung Putra. Dengan demikian isi dari *awig-awig* desa adat tersebut merupakan tradisi dan kehendak nenek moyang mereka yang ditinggalkan untuk keturunannya yang hingga kini sebagian besar masih ditaati oleh generasi penerusnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa keberadaan *awig-awig* itu bukan sekedar menghimpun kembali tradisi nenek moyang Orang-Orang Tenganan Asli, akan tetapi juga terkandung politik pengakuan kerajaan terhadap nenek moyang mereka atas jasanya sewaktu membantu raja melawan kezaliman raja raksasa Mayadenawa, seperti yang telah diuraikan di atas. Dalam hal ini pihak kerajaan bukan sekedar mengetahui *awig-awig* desa memuat dinasti politik mengingat syarat kepengurusan desa adat ini juga diketahui hanya dapat dilakukan oleh "Orang-Orang Tenganan Asli" dengan sebutan sebagai *Krama Desa*.

Golongan Penduduk Desa Tenganan


Setelah mengalami perkembangan masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan mencatat penduduknya menjadi dua golongan sebagai berikut:

- a) Golongan Orang-Orang Tenganan Asli: adalah penduduk asli desa Tenganan, berkedudukan sebagai *krama desa* yang merupakan anggota sekaligus pengurus desa adat Tenganan Pegringsingan dan bermukim di Banjar Adat Kauh dan Banjar Adat Tengah. Golongan penduduk inilah yang menduduki jabatan-jabatan desa adat, sebagai imbalannya berhak atas pembagian "*tika*" (pembagian hasil tanah desa). Bila mereka melanggar *awig-awig* statusnya diturunkan menjadi *krama gumi* dan dibuang/dipindahkan tempat tinggalnya ke deret lima atau enam (Banjar Adat Kangin) yang tak lagi berstatus *krama desa* dan tak berhak lagi atas pembagian *tika*. Penduduk golongan inilah yang menghendaki agar kepengurusan desa adat ini diteruskan oleh generasinya, tanpa memberi kesempatan bagi penduduk golongan lain, yang dikenal dengan dinasti politik.
- b) Golongan Orang-Orang Pendetang: disebut juga sebagai *wong angendok*, adalah orang-orang yang datang ke desa ini untuk mencari pekerjaan dan orang-orang tertentu yang sengaja didatangkan karena diperlukan oleh desa dan ditempatkan di banjar adat kangin, disebut juga banjar pande. Golongan ini tidak dapat menduduki jabatan pada pemerintahan desa, tidak pula mendapatkan pembagian *tika*, tetapi menaati *awig-awig* desa, seperti larangan membeli dan menggadaikan sawah, memelihara dan memperbaiki pura, membiayai piodalan di pura-pura, gotong royong dan lain-lainnya.

Sistem Pemerintahan Desa Adat Tenganan

Jika susunan pemerintahan desa adat di Bali pada umumnya terdiri atas Ketua (*Kliang*), bendahara dan sekretaris (ketiganya disebut *prajuru = pengurus*), maka berdasarkan ketentuan *awig-awig* desa di desa adat Tenganan Pegringsingan, keberadaan anggota dan kepengurusan desa adat ada pada golongan Orang-Orang Tenganan Asli, artinya golongan Orang-Orang Tenganan Asli sebagai anggota desa adat disebut sebagai *krama desa*, sedangkan sebagai pengurus memiliki nama secara kelompok yang berbeda dan berjenjang dengan nama sendiri-sendiri. Keadaan atau status seperti itu hampir sama dengan lembaga Firma dalam hukum dagang, artinya anggota sekaligus menjadi pengurus. Sedangkan golongan Orang-Orang Pendetang, menurut *awig-awig* desa, tidak dimungkinkan baik sebagai anggota desa itu, apalagi menjadi pengurusnya. Akan tetapi mereka diperbolehkan tinggal di pekarangan itu dan mendapat tempat tinggal dan mentaati aturan-aturan yang berkaitan dengan perilakunya sehari-hari. Jadi dengan demikian hanyalah Orang-Orang Tenganan Asli sebagai anggota desa adat (*krama desa*) dan berhak menduduki jabatan dalam kepengurusan desa adat dengan nama dan tugas sebagai berikut:

- a. *Mangu* (1 orang), jabatan tertinggi dan dianggap keturunan *Sanghyang*, dipandang suci dan sangat dihormati termasuk keturunannya. Untuk mendapat jabatan ini harus melalui tahapan jabatan yang paling rendah (*Pengeladuhan*). Fungsi jabatan ini baru ada jika jabatan sebelumnya mengalami kesulitan menjalankan tugasnya, dan minta nasihat dari jabatan *mangu* ini.



- b. *Luanan* (6 orang), jabatan setingkat di bawah *Mangku*, dan keenamnya itu didasarkan atas urutan umur perkawinan, yang kawin lebih dahulu akan menempati kedudukan lebih tinggi. Jabatan ini dipandang sebagai guru masyarakat desa adat. Selain sangat dihormati, kehadiran dan pulanginya dari rapat desa (sangkepan) haruslah dijemput dan diantar. Fungsi jabatan ini adalah mengatur upacara dan memberi nasihat di dalam rapat maupun di luar rapat.
- c. *Bahan Duluhan* (6 orang), disebut juga *kliang* (ketua) yaitu jabatan setingkat di bawah *Luanan*, dua orang di antaranya sebagai *tamping takon* (juru bicara), satu orang lagi sebagai *penyarik* (juru tulis). Tugas jabatan ini yang paling berat, karena mengurus pekerjaan desa sehari-hari
- d. *Bahan Tebenan* (6 orang), jabatan setingkat di bawah *bahan duluhan*, yang tugasnya membantu jabatan bahan duluhan dalam mengurus desa.
- e. *Tambalapu Duluhan* (6 orang), jabatan setingkat di bawah *bahan tebenan*, tugasnya melaksanakan perintah-perintah *kliang* desa sesuai dengan yang telah direncanakan dalam rapat (sangkepan).
- f. *Tambalapu Tebenan* (6 orang), jabatan setingkat di bawah *tambalapu duluhan*, pada dasarnya berkewajiban membantu *tambalapu duluhan*, yaitu memimpin dan memerintahkan pekerja desa.
- g. *Pengeladuhan* (tak terbatas), jabatan setingkat di bawah *tambalapu tebenan* yang jumlahnya tak terbatas, yang berasal dari anggota krama desa baik yang sudah kawin, tapi belum menduduki jabatan atau yang belum kawin.

Jabatan-jabatan tersebut di atas akan dipangku dalam waktu tidak terbatas, sebab pergeseran (meningkatnya) baru terjadi, jika jabatan di atasnya telah kosong (karena kematian atau dikenakan hukuman/dipecat), demikian dijelaskan oleh *Kliang* adat. Uraian ini jelas ada praktik dinasti politik "Orang-Orang Tenganan Asli". Dalam sistem pemerintahan desa ini baik keanggotaannya maupun sebagai pengurus haruslah pasangan suami istri Orang-Orang Tenganan Asli. Dalam wilayah desa ini laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama termasuk dalam pewarisan.

Upaya Mempertahankan Dinasti "Orang-Orang Tenganan Asli"

a. Melakukan Pendidikan Informal *Matruna Nyoman*

Leluhur Orang-Orang Tenganan Asli sejak awal telah menyadari betapa pentingnya pembentukan karakter generasi penerus melalui pendidikan, karenanya setiap anak-anak terutama anak laki-laki wajib dididik dengan sebutan "*Matruna Nyoman*" sebagai pendidikan informal yang dipersiapkan menjadi *krama desa*, agar mereka dapat menjalankan kewajiban sosial yang sesuai dengan *awig-awig* desa. Istilah "*Matruna Nyoman*" memiliki makna 'anom' (kecil) atau 'nyom' (muda atau suci), yang mengindikasikan mereka adalah anak-anak yang masih muda atau suci dan belum terkena pengaruh negatif. Selain itu, *Matruna Nyoman* melibatkan proses pendidikan etika yang bertujuan membentuk karakter yang luhur dan siap terjun dalam mengurus adat desa. Proses ini berlangsung selama satu tahun. Regulerisasinya tidak setiap tahun melainkan memiliki interval berbeda-beda, misalnya 4 tahun atau bahkan sampai 7 tahun sekali.

Materi yang disajikan dalam *Matruna Nyoman* adalah agama, aturan adat, mengenal lingkungan dan lain-lainnya. Pelaksanaan pendidikan ini juga sangat menguji ketahanan fisik, keberanian, kesetiaan pada desa adat, bekerjasama dan saling menyayangi sesama. Tujuan dari *Matruna Nyoman* adalah mempersiapkan peserta untuk memasuki masa dewasa dan persiapan untuk berkeluarga. Karena begitu pentingnya penanaman budi pekerti yang baik, orang tua peserta *Matruna Nyoman* bersedia mengeluarkan biaya sendiri untuk kegiatannya. Pendidikan informal semacam *Matruna Nyoman* bagi anak-anak perempuan disebut *Medaha* yang diikuti oleh anak-anak Perempuan, dan kegiatannya tidak sekeras dengan *Matruna Nyoman*. Keturunan Orang-Orang Tenganan Asli sangat komit akan usaha pendidikan itu agar dapat meneruskan berlangsungnya dinasti politik Orang-Orang Tenganan Asli dalam masyarakat hukum adat Tenganan Pegriingsingan.

b. Mewajibkan Perkawinan Endogami

Jika diklasifikasi perkawinan di desa adat Tenganan Pegriingsingan maka, *pertama* ada Perkawinan Endogami, pelaksanaan perkawinan yang dibenarkan berdasarkan ketentuan *awig-awig desa*, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi antar *krama desa* (Orang-Orang Tenganan Pegriingsingan) saja. Jika melanggar akan mendapat hukuman, berdasarkan

ketentuan awig-awig dan diputus dalam rapat desa (*sangkepan desa*) di Bale Agung. Perkawinan yang benar ini membawa suami isteri itu dapat menduduki jabatan *pengladuhan*, lama kelamaan mendapat jabatan lebih tinggi. Pasangan suami istri inilah akan menurunkan generasi “Orang-Orang Tenganan Asli” yang berhak menduduki anggota dan kepengurusan masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan.

Kedua Perkawinan *Eksogami*, suatu perkawinan yang dilarang berdasarkan *awig-awig* desa, jika dilakukan oleh pemuda golongan penduduk asli (*krama desa*) dengan pemudi dari penduduk golongan pendatang, perkawinannya disebut perkawinan eksogami *intern*. Pelanggaran lainnya, jika perkawinan pemuda dari golongan penduduk asli Tenganan (*krama desa*) dengan pemudi dari luar desa, sanksinya akan dibuang ke banjar adat *kangin* (banjar pande), dan kehilangan status krama desanya beserta hak pembagian hasil tanah desa (*tika*), dan perkawinannya disebut perkawinan eksogami *ekstern*.

c. Melestarikan Tradisi Perang Pandan


Kata ‘pandan’ menurut Bahasa Bali, nama yang diberikan pada tumbuh-tumbuhan yang berduri pada daunnya dari ketiga sisinya dan dipakai sebagai senjata dalam upacara “*Perang Pandan*” atau *mekare-kare* di desa adat Tenganan Pegringsingan. Ritual ini diadakan sebagai bentuk persembahan kepada para leluhur dan Dewa Indra, sebagai Dewa Perang melawan raja raksa Mayadenawa, seorang raja keturunan raksasa yang melarang rakyatnya menyembah Tuhan. Masyarakat Tenganan tidak mengenal sistem kasta dan menganggap Dewa Indra sebagai dewa Perang yang utama. Tradisi perang pandan di Tenganan tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga melambangkan kekuatan pria Desa Tenganan dalam mempertahankan Desa Adat dari bahaya dan pengaruh negatif. Tradisi ini terus dipertahankan karena memiliki beberapa nilai penting, yaitu pertama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk Dewa Indra, yang dipercaya memberikan kehidupan harmonis dan kerukunan. Kedua tradisi ini juga berperan dalam menjaga kesuburan desa karena hasil pertanian melimpah.

Ritual perang pandan melibatkan penggunaan senjata pandan berduri yang melambangkan gada dalam pertempuran. Pertarungan ini dilakukan secara satu lawan satu oleh pria dalam segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dan tua. Ritual perang pandan berlangsung selama dua hari pada bulan kelima dalam kalender Bali. Setiap pertarungan dilakukan dengan durasi yang singkat, sekitar satu menit, dan berlangsung bergilir selama tiga jam. Meskipun terluka oleh duri pandan, para peserta saling membantu untuk mencabut duri tersebut dan memberikan pengobatan menggunakan daun sirih dan kunyit. Tradisi ini tidak meninggalkan kesan permusuhan, tetapi justru memperkuat rasa persaudaraan di antara mereka. Menurut masyarakat hukum adat Tenganan, Dewa Indra dianggap sebagai sosok yang pernah ada di masa lalu dan masih diyakini keberadaannya hingga saat ini. Melalui ritual perang pandan, mereka diingatkan untuk melaksanakan berbagai ritual dan memberikan penghormatan kepada kekuatan-kekuatan yang menjaga dan menciptakan kedamaian.

d. Menetapkan Fungsi Tanah

Semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah desa adat Tenganan Pegringsingan baik yang sudah dihaki oleh seseorang warga maupun yang belum, berada di bawah penguasaan desa adat Tenganan Pegringsingan. Dalam istilah hukum adat disebut dengan “*Beschikingsrecht*”, Hak ini beraspek privat, berupa kepemilikan atas wilayah yang bersangkutan, dan beraspek publik berupa kewenangan mengatur wilayah itu, aturan itu dinamakan *awig-awig desa*. Berdasarkan *awig-awig* itu ada tanah pribadi, yaitu tanah yang dimiliki warga secara pribadi, dan tanah *komunal* berupa persawahan/perladangan, yang hasilnya dibagi-bagikan kepada *krama desa* yang besar kecilnya didasarkan atas tinggi rendah jabatannya, dan tanah desa (permukiman/kuburan/tanah kosong).

Kecuali tanah milik pribadi, tanah milik komunal persawahan/perladangan dikerjakan oleh penduduk golongan pendatang dengan upahan, sedangkan hasilnya dibagikan kepada anggota *krama desa*, yang besarnya didasarkan atas tinggi rendah jabatannya di pemerintahan desa adat. Saat ini bentuk pembagian *tika* itu sudah efisien, karena tidak lagi berupa padi/gabah, melainkan



telah berupa uang, jadi semacam gaji yang diberikan tiap bulan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut menjadikan warga yang menaati *awig-awig* mendapatkan kesejahteraan. Sebaliknya, bagi yang melanggar, tidak mendapat pembagian tika dan perbaikan rumah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan atas temuan yang telah disampaikan di atas, maka dapat diketahui bahwa:

1. Legalitas politik dinasti “orang-Orang Tenganan Asli” dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijumpai dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 terutama dalam penjelasannya yang menyatakan mengakui desa yang timbul berdasarkan asal usulnya. Selain itu juga dikuatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang senada dengan ketentuan UUD 1945 itu. Bahkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 menyatakan hal yang sama tapi dalam perspektif kepemilikan wilayah dan kemandirian kepengurusannya dalam bentuk pemerintahan dinasti;
2. Terjadinya politik dinasti “Orang-Orang Tenganan Asli” di desa adat Tenganan Pegringsingan dapat dijumpai secara implisit dari sejarah atau pemberian wilayah desa adat oleh raja Karangasem, penulisan kembali ingatan leluhur Orang-Orang Tenganan Asli ke dalam *awig-awig* dalam bentuk kodifikasi (piagam), yang di dalamnya memuat pemerintahan dinasti “Orang-Orang Tenganan Asli”;
3. Upaya hukum untuk mempertahankan tetap berlangsungnya dinasti politik di desa adat Tenganan Pegringsingan, antara lain: a) mewajibkan mengikuti pendidikan *Matruna Nyoman* bagi generasi mudanya agar dapat diharapkan sebagai generasi muda yang berkarakter militan dalam mempertahankan dinasti politik “Orang-Orang Tenganan Asli”; di desa adat Tenganan Pegringsingan; b) Mewajibkan warga melakukan perkawinan endogami, agar dapat melahirkan generasi “Orang-Orang Tenganan Asli”; c) menetapkan status dan manfaat tanah dibawah kekuasaan desa adat untuk membiayai pemerintahan dan kesejahteraan warga.

Saran

Hukum dasar negara dan peraturan perundang-undangannya telah tepat mengakui legalitas kekhasan dari suatu sistem pemerintahan desa sesuai dengan lambang negara Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat pluralisme, maka dari itu eksistensinya perlu dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Politik Lokal Aktor Problem dan Konflik dalam Arus Demokratisasi, (Malang: Intrans Publishing), 2018.
- Agus Dedi, “Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi”, Jurnal Moderat, Vol.8 No.1, 2022, hlm. 95.
- Astiti, T.I.P., “Awig-Awig, Hukum Nasional, dan Proses Modernisasi Masyarakat Tenganan Pegringsingan”, Makalah disampaikan dalam Seminar Antropologi Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1991.
- B.T Haar, Asas-asas dan Susunan Desa Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1984.
- Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasional. (Jakarta: Djambatan), 1997.
- Dyah Setyaningrum, “Political Dynasties and the Moderating Role of Good Public Governance”, Jurnal Ilmu Ekonomi Vol.8, No.2, 2019, hlm. 135.
- Farida Azzahra dan Indah Fitriani, “Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi dan Demokrasi,” Jurnal AP HTN-HAN Vol.1 No.1, 2022, hlm.106.
- Fery Dona, “Dinasti Politik di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Demokrasi,” Vol.7 No.2, 2022, hlm.132.
- Ketut Wirata, “Tradisi Desa Bali Kuna Tenganan Pegringsingan, Perspektif Hukum Adat Bali,” (Jakarta: Ruas Media), 2018.

- Martien Herna S, "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia." *Journal of Government and Civil Society* Vol. 1 No. 2 (2017), hlm. 112.
- N. N. P Nursanti, Wilodati, W., & Komariah, S, "Pendidikan Informal sebagai Upaya Pelestarian Perkawinan Endogami (Studi Kasus di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali)", *Jurnal Paedagogy*, Vol.10 No.3, 2023, hlm. 735.
- Suharto dan Didik Gunawan, "Pilkada, Politik Dinasti, dan Korupsi," *Prosiding Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan Fisip Umrah*, 2017.
- Ronald Mendoza et al. "Inequality in Democracy: An Empirical Analysis of Political Dynasties in the 15th Philippine Congress," *Phillipine Political Science Journal*, Vol.33 No.2, 2012, hlm. 5.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Tahun 2014 No.7, Tambahan Lembaran Negara No. 5425.
- Wasito Raharjo, Djati, "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal", *Jurnal Sosiologi*, Vol.18 No.2 18(2), 2013, hlm. 207.